


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7051-Yankes/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 1 dari 6
		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk: 1. Penanganan jenazah pasien menular di layanan kesehatan; 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan Penyakit menular COVID-19 dari jenazah ke tenaga medis maupun petugas pengurus jenazah serta keluarga dan masyarakat; 3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung.	
RUANG LINGKUP	1. Ruang Rawat/Kamar Isolasi. 2. Instalasi Gawat Darurat (IGD). 3. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU). 4. Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah.	
DEFINISI	Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien suspek COVID-19 / yang telah ditetapkan sebagai kasus <i>probable</i> /terkonfirmasi COVID-19 dari dalam Rumah Sakit mulai dari ruangan, pemindahan ke ruang jenazah, pengelolaan jenazah di ruang jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah.	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Petugas Fasyankes, Dinas Perkim Kota Tangerang	
ALUR	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Persiapan di Ruang Rawat/Isolasi] --> B[Komunikasi Risiko pada Keluarga] B --> C[Pemindahan ke Ruang Jenazah] C --> D[Penanganan Jenazah] D --> E[Tatalaksana di Ruang Jenazah termasuk tindakan pemulasaraan jenazah] E --> F[Transportasi ke Tempat pemakaman/kremasi] </pre> </div>	

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7051-Yankes/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 2 dari 6
PROSEDUR	A. Ruang Rawat/Kamar Isolasi 1. Petugas <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan: Seluruh petugas pemulasaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular dengan menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan jenazah • Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (penjelasan tersebut terkait sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya). • Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah, diizinkan dengan syarat memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah. • Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap yang terdiri atas <i>cover all</i>, sarung tangan non steril, dan sarung tangan yang menutupi manset gaun, <i>face shield/goggle</i>, masker bedah, <i>apron</i>, serta sepatu <i>boot</i>. • Selain yang disebutkan di atas, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan. • Petugas menyiapkan plastik pembungkus atau kantong jenazah yang kedap air untuk pemindahan jenazah. 2. Perlakuan terhadap Jenazah Pemindahan dan Penjemputan Jenazah <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan Swab Nasofaring atau pengambilan sampel lainnya bila diperlukan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di ruang perawatan sebelum jenazah dijemput oleh petugas kamar jenazah. • Jenazah ditutup/disumpal lubang hidung dan mulut menggunakan kapas, hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar. • Bila ada luka akibat tindakan medis, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air. 	PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)**

No.Dokumen : 440/7051-Yankes/VIII/2020
Revisi : 12 Agustus 2020
Tgl Berlaku : 01 April 2020
Halaman : 3 dari 6

**PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN**

- Petugas kamar jenazah yang akan menjemput jenazah, membawa:
 - ✓ Alat Pelindung Diri (APD) berupa: masker bedah, google/kaca mata pelindung, apron plastic, dan sarung tangan non steril.
 - ✓ Kantong jenazah. Bila tidak tersedia kantong jenazah, disiapkan plastik pembungkus.
 - ✓ Brankar jenazah dengan tutup yang dapat dikunci.
- Sebelum petugas memindahkan jenazah dari tempat tidur perawatan ke brankar jenazah, dipastikan bahwa lubang hidung dan mulut sudah tertutup serta luka-luka akibat tindakan medis sudah tertutup plester kedap air, lalu dimasukkan kedalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik pembungkus. Kantong jenazah harus tertutup sempurna.
- Setelah itu jenazah dapat dipindahkan ke brankar jenazah, lalu brankar ditutup dan dikunci rapat.
- Semua APD yang digunakan selama proses pemindahan jenazah dibuka dan dibuang di ruang perawatan.
- Jenazah dipindahkan ke kamar jenazah selama perjalanan, petugas tetap menggunakan masker surgical. Jenazah hanya dipindahkan dari brankar jenazah ke rneja pemulasaraan jenazah di kamar jenazah oleh petugas yang menggunakan APD lengkap.
- Surat Keterangan Kematian atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian dibuat oleh dokter yang merawat dengan melingkari jenis penyakit penyebab kematian se-bagai penyakit menular.

Desinfeksi Jenazah Di Kamar Jenazah

- Petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, terutama pada kondisi pandemi COVID-19.
- Pemulasaraan jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya dicurigai meninggal karena penyakit menular harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu.
- Desinfeksi jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk itu. Yaitu, dokter spesialis forensik dan medikolegal dan teknisi forensik dengan menggunakan Alat



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)**

No.Dokumen : 440/7051-Yankes/VIII/2020
Revisi : 12 Agustus 2020
Tgl Berlaku : 01 April 2020
Halaman : 4 dari 6

**PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN**

Pelindung Diri (APD) lengkap / sesuai standar:

- ✓ Shoe cover atau sepatu boots
- ✓ Apron. apron gaun lebih diutamakan
- ✓ Masker N-95
- ✓ Penutup kepala atau head cap
- ✓ Goggle atau face shield dan Hand schoen non steril
- Bahan desinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan formaldehyde 10% atau lebih dengan paparan minimal 30 menit dengan Teknik intraarterial (bila memungkinkan), intrakavitas dan permukaan saluran pernapasan. Setelah dilakukan tindakan desinfeksi, dipastikan tidak ada cairan yang menetes atau keluar dan lubang-lubang tubuh. Bila terdapat penolakan penggunaan formaldehyde, maka dapat dipertimbangkan penggunaan klorin dengan pengenceran 1:9 atau 1:10 untuk teknik intrakavitas dan permukaan saluran napas.
- Semua lubang hidung dan mulut ditutup/disumpal dengan kapas hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar
- Pada jenazah yang masuk dalam kriteria mati tidak wajar, maka desinfeksi jenazah dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilaksanakan.

Tindakan Pemulasaran Jenazah

PEMANDIAN JENAZAH

- Jenazah dilakukan pemulasaraan di kamar jenazah.
- Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan desinfeksi.
- Petugas pemandi jenazah menggunakan APD lengkap sesuai standar.
- Petugas pemandi jenazah dibatasi hanya sebanyak dua orang. Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah hendaknya juga dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah.
- Jenazah dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

	<p align="center">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7051-Yankes/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 5 dari 6
	<p align="center">PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan/diberi pakaian, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat rapat. • Bila diperlukan peti jenazah, maka dilakukan cara berikut: jenazah dimasukkan kedalam peti jenazah dan ditutup rapat; pinggiran peti disegel dengan sealant silikon; dan dipaku/disekrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing-masing 20cm. Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus kuat, rapat, dan ketebalan peti minimal 3 cm. • Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. • Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan/krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya. <p>DESINFEKSI LINGKUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat medis yang telah digunakan, didesinfeksi sesuai prosedur desinfeksi di fasilitas kesehatan. • Langkah-langkah desinfeksi lingkungan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cairan yang digunakan untuk desinfeksi lingkungan yaitu: alkohol 70% atau klorin dengan pengenceran 1:50. ✓ Petugas yang melakukan desinfeksi lingkungan menggunakan APD lengkap ✓ Penyemprotan desinfektan dilakukan pada daerah-daerah yang terpapar sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Meja pemeriksaan ○ Meja tulis ○ Punggung kursi ○ Keyboar Komputer ○ Gagang pintu ○ Lantai dan dinding ruangan ○ Brankar jenazah ○ Tombol lift ○ Permukaan dalam mobil jenazah ✓ Desinfeksi ruangan dilakukan seminggu sekali. 	

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7051-Yankes/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 6 dari 6
	PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desinfeksi permukaan brankar, meja pemeriksaan, permukaan dalam mobil jenazah dan seluruh permukaan yang berkontak dengan jenazah, dilakukan setiap selesai digunakan. • Desinfeksi alat-alat yang tidak berkontak langsung dengan jenazah, dilakukan satu kali sehari. <p>B. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa untuk pelaksanaan pemakaman, jenazah tidak diperkenankan dibawa keluar/masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat negara. 2. Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan, pihak keluarga dapat turut dalam pemakaman jenazah tersebut dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Bagi Fasilitas Kesehatan di Kota Tangerang yang memerlukan peti jenazah dan Kereta Jenazah Gratis untuk Warga Kota Tangerang dapat menghubungi UPT TPU Selapajang Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang dengan nomor kantor 021-29662530 atau Bapak Yuri (Kepala UPT TPU Selapajang) di nomor 081281325228 / 085966656235 ke tempat pemakaman/tempat kremasi. 4. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah sesuai standar yang berlaku; 5. Pastikan tidak membuka peti jenazah pada saat pemakaman. 6. Pemakaman dilaksanakan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sudah ditentukan. 	